

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA
BANDA ACEH DITINJAU DARI UU NO. 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(STUDI KASUS DI LPPOM MPU ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MAULIDA AGUSTINA
NIM. 170106148**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023M/1445 H**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA
BANDA ACEH DITINJAU DARI UU No. 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MAULIDA AGUSTINA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 170106148

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,  Pembimbing II,

Badri, S.H.I., M.H.

NIP. 197806142014111002


Ida Friatna, M.Ag.

NIP. 197705052006042010

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA
BANDA ACEH DITINJAU DARI UU No. 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli, 2023M

9 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Badri, S.H.L., M.H.


NIP. 197806142014111002


Ida Friatna, M.Ag.

NIP.197705052006042010

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M. Ag., M.H.


NIP 197005152007011038


Nurul Fithria, M. Ag.

NIP 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. KAMARUZZAMAN, M.Sh.

NIP 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Agustina
Nim : 170106148
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2023

Yang menyatakan,



Maulida Agustina
Maulida Agustina

ABSTRAK

Nama : Maulida Agustina
NIM : 170106148
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Badri, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Produk Makanan, Konsumen*

Label berfungsi sebagai bentuk penyampaian informasi tentang nama suatu produk seperti bahan apa saja yang terkandung di dalamnya, kegunaan, nilai, berat bersih, serta diperlukan kejelasan keterangan halal jika produk tersebut sudah adanya izin dari MUI dan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana yang telah di cantumkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Permasalahan yang ingin penulis teliti adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal dan Bagaimana upaya LPPOM MPU Aceh dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal?. Disini Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dan Pengumpulan data penulis melakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. penulis melakukan wawancara dengan direktur LPPOM MPU Aceh yang menerangkan bahwasannya peraturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan impor yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana dengan baik, karena masih kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha sehingga membiarkan konsumen mengkonsumsi makanan tersebut, dan juga harus ada kesadaran dari konsumen sendiri atas ada dan tidaknya label halal pada produk saat membeli dan memakainya. Kemudian hasil dari penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum konsumen atas beredarnya makanan impor yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana secara baik, dan juga masih ada kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha sehingga membiarkan konsumen mengkonsumsi makanan tersebut. Kedua upaya yang di lakukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dengan sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha, dan memberikan edukasi kepada konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk makanan yang berlabel halal dan tidak berlabel halal.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal(Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)* yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada orang tua yaitu Ayahnda Syarifuddin Yusuf dan Ibunda Darlisma, yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Terima Kasih Kepada Bapak Badri S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen Ilmu Hukum Terima Kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penelitian skripsi ini.
4. Terima Kasih Kepada Ibu Ida Friatna, S.Ag, M.Ag, Selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penelitian skripsi.
5. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
6. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
8. Terimakasih kepada Bripda Yuda Prabowo, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat tercinta Sy. Riza Mastura, Masniar, Hairunnisa, Taufik Hidayat, Mahlil Ridwan, Zulfikar, Qadri Ramadhan, T. Raja Furqan, Syahri Ramadhan, Nasrullah, Selly, Rahma, Widya, Jeklin, Ega, Putri Nazariah, Maghfirah yang telah membantu dalam memberikan nasehat, motivasi dan

telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini canda tawa kebersamaan yang tidak pernah terlupakan.

10. Terimakasih kepada Bapak Thabrani, S.H.,M.H yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian penyusunan skripsi penulis.

11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis, mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimphonkan Taufiq dan Hidayat-Nya semoga skrip[si ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2023

Penulis,

Maulida Agustina



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-aṭfāl
-raud atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqī</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمَيزَانَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَأْذَنَ مِنْ رَبِّهِ سَبِيلًا	- <i>manistaḏā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallazī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ā</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُؤْمِنِينَ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Gambar Produk
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : TEORI TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	16
A. Hukum Perlindungan Konsumen	16
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	16
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	19
3. Perilaku Konsumen	24
4. Hak-Hak Konsumen	26
5. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia	28
B. Labelisasi Halal.....	32
1. Pengertian Labelisasi Halal	32
2. Prosedur Labelisasi Halal	34
C. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	37
1. Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang- Undang Nomor 33	39
BAB TIGA :PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL	45
A. Gambaran Umum Tentang Kota Banda Aceh	45
B. Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di kota Banda Aceh	46

C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal	50
D. Upaya LPPOM MPU Aceh dalam melindungi konsumen akibat peredaran makanan yang tidak berlabel halal	52
E. Peran LPPOM MPU Menurut Undang-Undang	57
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya hasil barang impor yang dianggap belum berlabel halal sehingga mengakibatkan konsumen muslim harus membedakan mana yang benar-benar halal dan dianggap dapat dikonsumsi sesuai dengan syari'at Islam dengan produk yang tidak haram pula. Dalam artian haram yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Menurut hukum Islam haram berarti suatu bentuk tuntutan untuk ditinggalkan, karena apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala.

Label berfungsi sebagai bentuk penyampaian informasi tentang nama suatu produk, seperti bahan-bahan apa saja yang terkandung di dalamnya, kegunaan, nilai, berat bersih, serta diperlukan kejelasan keterangan halal jika produk tersebut sudah adanya izin dari MUI dan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pencantuman label halal sudah di atur oleh keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri agama No.427/MENKES/SKB/VIII/1985, disamping itu juga terdapat beberapa peraturan tentang label yang telah dikeluarkan oleh Dirjen POM dengan mewajibkan para produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang telah mampu memuat informasi tentang kandungan atau (*ingredient*) dari hasil poduk tersebut¹

Adanya standarisasi dalam menghasilkan produk makanan dibuat agar memberikan suatu jaminan kepada para konsumen dengan memberikan kepastian hukum kepada konsumen tersebut terhadap hasil produk yang dikonsumsi. Dengan begitu standarisasi produk bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang diperdagangkan tentu telah memenuhi standar kesehatan serta jaminan kehalalan dari konsep hukum agama Islam.

¹ Rais Ulhaq, implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun no.8 tahun 2016 tentang ketentuan jaminan halal pada produk makanan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, diimbangi dengan tindakan pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat dan telah mensertifikatkan kehalalan produknya dengan memberikan label halal pada tiap kemasannya. Kewajiban dalam mencantumkan informasi Halal pada makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang merupakan suatu ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Dapat juga dinyatakan, pencantuman label harga halal merupakan suatu kewajiban jika produsen atau pelaku usaha dinyatakan halal bagi umat Islam.²

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang berbunyi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal³ dan menurut Pasal 8 Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa pelaku usaha dilarang dalam memproduksi dan juga memperdagangkan barang atau jasa yang dianggap tidak mengikuti ketentuan dalam berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang sudah dicantumkan dalam label.⁴

Dalam perspektif Al-Quran tentang produk halal ini di jelaskan dalam beberapa ayat, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-Baqarah: 172, QS. Al-Maidah: 8, QS. Al-Anfal: 69 dan masih banyak ayat Al quran yang mengandung pengertian tentang kehalalan produk yang di konsumsi. Di dalam Al-Qurán ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta Khamr atau minuman yang memabukkan.

²Ahmad Miru, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80.

³ Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 4.

⁴ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Huruf h.

Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Qur'an dan Hadits. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.⁵

Banyak makanan dan juga minuman impor yang tidak berlabel halal seperti *samyang (Mi Instan U-Dong)*, *Nongshim (Mi Instan Shin Ramyun Black)*, *koji Potato Stick*, *Permen White Rabbit* dan masih banyak makanan impor yang tidak berlabel halal lainnya sangatlah meresahkan masyarakat, apalagi di era sekarang sudah banyak makanan impor yang belum memiliki label halal bahkan tidak ada penjelasan di dalam kemasan yang menyatakan bahwa makanan tersebut layak untuk dikonsumsi ataupun tidak.

Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia khususnya yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki penduduk yang beragama Islam sehingga barang yang beredar di pasaran harus bersertifikat halal, hal ini tentu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 bahwasanya produk yang masuk dan beredar lalu diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Tujuan dalam pemberian label pada makanan adalah agar masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas setiap produk makanan yang dikemas, baik itu dari segi asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan membeli atau mengkonsumsi produk tersebut.⁶ Karena sesuai dengan perkembangan globalisasi semakin maraknya produk-

⁵Ahmad Yusro Arifin, "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 19-20.

⁶Tini hadat, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 45.

produk yang terjual dipasaran tidak memiliki label halal yang mengandung unsur haram dengan datangnya era globalisasi ini tidak dapat dihindari lagi.

Perkembangan globalisasi ini akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman impor baik yang jelas kehalalannya atau yang tidak jelas kehalalannya telah beredar ditengah-tengah kita. Dalam hukum Islam pun memiliki ketentuan-ketentuan dalam mengkonsumsi suatu makanan, karena pada prinsipnya semua makanan harus halal untuk dikonsumsi dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Karena ada kemungkinan sesuatu itu dapat menjadi haram jika mengandung mudharat atau bahaya bagi kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai halal haram, sesungguhnya halal haram tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu, halal haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan.⁷

Kita sebagai manusia dianjurkan agar lebih was-was dalam membeli produk baik itu makanan ataupun minuman dengan memeriksanya terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. Namun sertifikat dan labelisasi halal belum bisa sepenuhnya menjamin keselamatan dan membuat konsumen merasa tenang. Karena bisa saja produsen membuat kecurangan dengan cara memalsukan label halal agar konsumen tertarik pada produk tersebut. Dengan begitu apapun bisa saja dilakukan demi meraih keuntungan dari produk. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan ikut campur pemerintah tidak hanya dari sebatas pendirian LPPOM tetapi juga sangat dibutuhkan sebuah hukum yang pasti untuk benar-benar dalam hal melindungi konsumen di Indonesia khususnya di Aceh khususnya konsumen muslim.

Seiring berjalan waktu masih sering ditemukan kasus adanya pelanggaran terhadap konsumen yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha, seperti mutu sebuah barang, harga barang, hal tersebut demi menjaga

⁷Fitria Eka Aliyanti, *Gaya Hidup Halal Sebagai Usaha Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah*, Studi Ekonomi Islam. 2018.

kelancaran dan kenyamanan bagi para masyarakat. Karena bukan hanya merugikan keselamatan konsumen, akan tetapi juga sangat merugikan konsumen secara finansial.⁸

Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam yaitu halal, selanjutnya juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai barang/jasa. Hal tersebut memberikan penjelasan kepada kita perusahaan haruslah benar dan teruji terlebih dahulu. Dengan begitu perusahaan tentu tidak dapat serta merta dalam mengklaim produknya halal, sebelum melalui penyajian kehalalan yang ditentukan. Bagi produsen yang ingin mendapatkan izin label halal pada produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu⁹

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen yang rentan. Karena disebabkan oleh posisi tawar konsumen yang begitu lemah, maka dengan begitu hak-hak konsumen sangat mudah untuk dilanggar. Konsumen harus dilindungi oleh hukum karena dianggap sebagai salah satu tujuan hukum untuk memberikan bentuk perlindungan yang akan menjadi hak bagi para konsumen¹⁰

Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia, serta menjunjung tinggi syari'at Islam. Maka dengan begitu pemerintah harus memberikan perlindungan bagi penduduknya yang beragama Islam.

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 57.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung:Nus Media, 2010), hlm.

Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penduduknya yang beragama Islam.¹¹

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan diatas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang tidak berlabel halal maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah.”**Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal?
2. Bagaimana upaya LPPOM MPU Aceh dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dan penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya LPPOM MPU Aceh dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal.

¹¹Zahratul Idami, *Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pemeluk Agama Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Ketentuan Dalam Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18,No.1, 2016. hlm 2

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa kajian ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran atau topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan penelitian ataupun plagiasi suatu karya tulis ilmiah.

Masalah produk makanan non halal sering dibahas namun untuk penelitian tentang “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Karya Ilmiah oleh penulis Rais Ulhaq mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan judul “Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Ketentuan Jaminan Halal Pada Produk Makanan”. Hasil yang dapat disimpulkan jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan. Perihal kewajiban produsen untuk jaminan kehalalan. Tentunya dengan mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari pelaku usaha.¹²

Karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis Mulya Sari mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul ”Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireun

¹² Rais Ulhaq, *Implementasi Sanksi Jinayah Pasal 47 Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Ketentuan Jaminan Halal Produk Makanan*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016.

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil yang dapat disimpulkan bahwa produksi kue nagasari yang dijual oleh non-muslim ini belum dapat dikatakan halal jika ditinjau menurut Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal karena belum adanya sertifikat yang halal LPPOM MPU Aceh, sedangkan menurut kesaksian dua orang pekerja mereka menggunakan bahan-bahan yang berlabel halal dan juga bersih.¹³

Kemudian karya ilmiah oleh penulis Wan Satria Adilla mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “ Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh). Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, Makanan kemasan yang sudah sangat banyak beredar di pasaran saat ini belum semua dapat dinyatakan halal, karena masih banyak makanan yang masuk dari dalam maupun dari luar negeri, oleh karena itu sangatlah diperlukan label halal demi melindungi konsumen, karena didalam agama Islam sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal.¹⁴

Adapun perbedaan yang terdapat di dalam pemaparan diatas dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu masih beredarnya makanan dan juga minuman yang tidak berlabel halal di Indonesia khususnya di aceh, yang seharusnya masyarakat harus mengkonsumsi segala bentuk makanan dan minuman yang mengandung unsur halal bukan, walaupun begitu tentu pihak LPPOM harus lebih berhati-hati lagi dalam memeriksa makanan dan juga minuman yang telah beredar dikalangan masyarakat di era sekarang. Karena seperti masyarakat pun agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang

¹³Mulya Sari, *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireun Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016.

¹⁴Wan Satria Adilla, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2012.

baik untuk dirinya sendiri agar tidak beresiko dan dapat menjamin kesehatan yang bagus.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian, maka penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penafsiran yang salah sehingga dapat memudahkan penulis, Adapun istilah yang terdapat didalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung (2) Pebuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur yaitu (1) unsure tindakan melindungi; (2) Unsur pihak-pihak melindungi; (3) Unsur cara-cara melinsungi.¹⁵

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bias saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang dibeikan oleh seseorang kepada oang yang lebih lemah.

2. Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Konsumen secara Harfiah adalah “orang yang memerrlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh.¹⁶

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi Kedua. Cetakan Ke-1.(Jakarta. Balai Pustaka). hlm. 595.

¹⁶ N.H.T Siahian, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. Ke-1,(Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005), hlm. 23.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

3. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹⁸

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 Angka 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

4. Produk

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat

¹⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2.

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Diadit Media, 2000). Hlm. 9

dirasakan (intangible), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (tangible)¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam pasal 1 Angka 1 “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.²⁰

5. Makanan

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata tha'am bentuk tunggal dari athi'mah. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti penganan, lauk pauk dan kue-kue.²¹

6. Label

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.²² Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.²³

¹⁹ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18

²⁰ Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Angka 1

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 623.

²².Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192

²³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*,(Jakarta: Prenhallindo, 2000) Edisi 2, hlm. 477

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:²⁴

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu memaparkan fakta perihal masih ada beberapa makanan yang belum berlabel halal, sehingga menimbulkan keresahan dan rasa was-was dari masyarakat dalam membeli makanan apalagi sampai mengkonsumsi masyarakat harus benar-benar teliti, dengan begitu sangat diperlukan ketelitian pihak LPPOM Aceh dalam memeriksa setiap makanan yang ada di Indonesia khususnya provinsi Aceh yang mayoritasnya adalah muslim sangat disayangkan jika harus mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian di dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Yaitu suatu pemahaman pada penelitian dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada skripsi ini penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen menggunakan sumber data perundang-undangan dan qanun terhadap proses terjadinya mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, berdasarkan fakta atau pembuktian suatu data yang terjadi atau penelitian²⁵

²⁴ Soejono soekanto, *pengantar penelitian hukum* jakarta: UI Press, 1998 , No. 01 tahun 2021, hlm 201

²⁵Bambang Sugono, *metode penelitian hukum*, (jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003) hlm.144

Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data-data yang ada dilapangan seperti wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis deskriptif yang penulis gunakan ini memaparkan fakta perihal masih beredarnya makanan yang tidak berlabel halal, sangat diperlukan bantuan dari pihak LPPOM.

3. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Wawancara yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk meminta keterangan atau pendapat perihal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁶ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara yang sudah disusun dan terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur LPPOM MPU Aceh.
- b. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan tertentu yang ingin dicapai, atau suatu pengamatan sengaja yang dilihat dari fenomena.²⁸
- c. Dokumentasi yaitu suatu data yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh peneliti secara akurat untuk menghasilkan bukti-bukti nyata.

4. Sumber Data

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Field Research (Penelitian Lapangan) merupakan salah satu bagian dari data primer yang menjadi acuan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan terhadap objek penelitian penulis dengan mengunjungi langsung ke tempat kantor LPPOM, serta mengamati perihal

²⁶Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

²⁷*Ibid*, hlm. 28.

²⁸*Ibid*, hlm. 29.

data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang valid dan sistematis.

b. Library Research(Penelitian Kepustakaan)

Library Research (Penelitian Kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara membaca memahami dan mengkaji lebih dalam buku bacaan, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, internet, dan sumber lainnya yang bisa dijadikan sebagai perbandingan dan pengarah dalam menganalisis data.

5. Teknik analisis data

Setelah semua data penelitian telah diperoleh dan terkumpulkan, selanjutnya melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk lainnya seperti kajian kepustakaan akan dikelompokkan agar mampu dipilah berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan dan dapat diuraikan.²⁹

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang makanan yang tidak berlabel halal yang ada di kota Banda Aceh telah terkumpulkan, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data guna memperoleh informasi yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Kemudian baik data itu dari segi wawancara, observasi, maupun kajian pustaka lainnya penulis akan mengklarifikasikan atau menetapkan pada porsi nya masing-masing sebagai penjelasan yang terperinci mengenai berbagai hasil temuan tersebut. Serta analisis dengan metode deskriptif mudah untuk dipahami dari objek yang didapat secara sistematis dari semua penelitian yang aktual.

Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah dengan menarik kesimpulan. Karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

²⁹*Ibid*, hlm. 30

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat sub bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, tehnik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan observasi, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan Pembahasan Teori tentang Perlindungan Konsumen, Pengertian Perlindungan Konsumen, Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Perilaku Konsumen, Hak-Hak Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Labelisasi halal, Pengertian Labelisasi Halal, Prosedur Labelisasi Halal, perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Bab tiga penulis membahas tentang bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal, Gambaran Umum Tentang Kota Banda Aceh, Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Banda Aceh, perlindungan hukum bagi konsumen, upaya LPPOM MPU Aceh dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal.

Bab empat yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran dari penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah ini yang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya.

BAB DUA

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³⁰

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihak nya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah meskipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempetahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila para pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen).³¹

³⁰ Az. Nasution, *Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Diadit Media, 2000). hlm. 9

³¹ *Ibid.* hlm. 9

Adapun menurut Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen ialah peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Menurut Vivek Sood sebagaimana dikutip Abdul Halim Barkatullah mengemukakan, perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.

Adapun menurut Mahyudanil dan Muaz Zul mengemukakan bahwa dalam perlindungan konsumen secara garis besar ada 2 kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi)
2. Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).³²

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.³³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, dimana tujuan hukum perlindungan konsumen secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/jasa yang ada di masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen tersebut

³² Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jalan permata Aksara : 2021). hlm. 14

³³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm. 4.

terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi.

Kemudian Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ialah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.³⁴

Dengan adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Undang-Undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun tujuan hukum dalam perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁵ Maka dapat diartikan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Prenada Media, 2016). hlm. 22

³⁵ Erma Widjajati, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2010), hlm. 23

dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik hak tentang undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.³⁷

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di dalam Al-Quran.

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan. Berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an sebagai berikut:

Firman Allah Surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.(Q.S. Al-Maidah:88)

Selain itu dalam Surat Al- Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

³⁶ Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Re,2005, Cet 1), hlm. 81.

³⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Prenada Media, 2016) hlm. 24

Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah:168)

Maka dari dua ayat yang di atas makanan dan minuman yang boleh dimakan umat islam adalah yang memenuhi dua syarat, yaitu halal, yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara', dan baik/Thayyib yang artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.³⁸

Dari penjelasan tersebut maka dapat kita pahami bahwa jenis makanan yang berlabel halal sudah pasti halal dan baik untuk di konsumsi oleh umat muslim. Dan apabila tidak berlabel halal maka itu belum tentu bisa di konsumsi oleh umat muslim, karna makanan berlabel halal hanya mengandung bahan-bahan yang sepenuhnya diizinkan untuk dikonsumsi oleh agama Islam dan belum bersentuhan dengan makanan non-halal.

Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam.³⁹

Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلْلٌ

³⁸[https://www.merdeka.com/sumut/makanan-halal-menurut-konsep-islam-dan dalil-yang-mendasarinya-klh.html](https://www.merdeka.com/sumut/makanan-halal-menurut-konsep-islam-dan-dalil-yang-mendasarinya-klh.html).diakses tanggal 7 juni 2023

³⁹ Ali Imran, Erlina, Siti Nurjannah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*Vol. 5, No.1, 2023). hlm. 22

Artinya : Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri- isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman (Q.S.An-nisa:57)

Ayat yang diatas ditujukan kepada para pemimpin, agar mereka melaksanakan hak-hak konsumen muslim. Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim adalah bagian hak-hak dari konsumen muslim yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan kesewenang-wenangan produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.⁴⁰

b. Dasar Hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang.

1. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999.

Landasan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi : “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dan Angka 2 berbunyi: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴¹

Dalam Pasal 1 Angka 1 yang telah di jelaskan di atas, tentu saja sangat diharapkan dan dapat dijadikan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha.

Artinya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Hal ini tentu

⁴⁰ *Ibid*, hlm.103

⁴¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

saja dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang antara para pelaku usaha dengan konsumen, dimana kedudukan pelaku usaha lebih tinggi dan kedudukan konsumen lebih rendah yang sering menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Meskipun UU Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.⁴²

Secara normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Namun demikian, pemberlakuan UUPK tidaklah menghapuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK. Artinya bahwa UUPK masih mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UUPK yang menyatakan bahwa undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang Perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.

⁴²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: 2008), hlm.

2. Dasar Hukum menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pada Pasal 56 yang berbunyi “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat Halal sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 Huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

Maka dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa setiap pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang di konsumsi oleh konsumen dapat di jatuhkan pidana. Hal ini di lakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengonsumsi produk yang beredar.

3. Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Barang
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
7. Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
8. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dll.⁴³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4,5,6, dan 7 yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dalam membeli serta mengonsumsi suatu produk.⁴⁴ Pasal-pasal tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban

⁴³ Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jurnal Modul 1).hlm. 4

⁴⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: 2008), hlm.

produsen sebagai pelaku usaha, salah satu intinya adalah jujur dan beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberikan penjelasan dan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka.⁴⁵

Schiffman & Kanuk mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah studi mengenai proses-proses yang terjadi saat individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan atau menghentikan pemakaian produk, jasa, ide atau pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan hasrat tertentu.⁴⁶

Perilaku seorang Muslim terpengaruh oleh *atsrab* (mementingkan diri sendiri atas orang lain) dan *itsar* (mementingkan orang lain atas diri sendiri). Sebab *atsrab* akan mendorong seseorang sikap mendahului diri sendiri atas orang lain dalam penggunaan nafkah, sedangkan *itsar* akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera didapatkan.⁴⁷

Konsumen Muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaedah-kaedah konsumsi. Akan tetapi pengawasan internal seringkali lemah dalam merealisasikan komitmen individu. Inilah yang menuntut 12 keharusan adanya pengawasan internal yang

⁴⁵ Mashur Razak, *Perilaku Konsumen*, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), hlm. 3

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁷ Era Susanti, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Mahasiswa Membeli Makanan Kemasan*, Syariah dan Hukum, Universitas Arraniry, Banda Aceh. 2019.

dilakukan oleh negara dan umat dan melakukan cara-cara yang beragam agar selalu berkomitmen kepada kaedah-kaedah konsumsi dan mencegah segala bentuk penyelewengan dari garis konsumsi yang benar.⁴⁸

Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan dirinya yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah menginvestasikan zikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang yang haram, tidak kikir dan tidak tamak supaya hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁹

Islam banyak memberi kebebasan individual kepada manusia dalam masalah konsumsi dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas kesucian. Namun begitu, kebebasan yang dimaksud disini terbatas pada barang-barang yang baik dan suci saja. Batasan tersebut tidak memberi kebebasan kepada kaum muslimin membelanjakan harta mereka atas barang-barang yang tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Perilaku konsumen (consumer behavior) didefinisikan sebagai studi unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang atau jasa, pengalaman, serta ide.⁵¹ Seperti layaknya ilmu sosial, perilaku konsumen menggunakan metode serta prosedur riset dari psikologi, sosiologi, ekonomi dan antropologi. Untuk menggeneralisasikan, riset perilaku konsumen dilakukan berdasarkan tiga perspektif riset yang bertindak sebagai pedoman pemikiran dan pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perolehan (akuisisi) konsumen. Ketiga perspektif ini adalah : perspektif pengambilan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁹ Mulyani Toyo, *Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam*, Unmuha makassar, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.3 No.1. 2019. hlm. 24.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 72

⁵¹ Sunarto. *Perilaku Konsumen*. (Yogyakarta:AMUS Yogyakarta, 2006), hlm. 3

keputusan (decision-making prespective), perspektif pengalaman (experiential perspective) dan perspektif pengaruh perilaku (behavioral influence perspective):⁵²

4. Hak-Hak Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen ialah dengan cara melindungi hak-hak konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam 3 hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa atau jasa dengan harga wajar
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari tiga poin diatas apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.⁵³

Adapun hak-hak konsumen sebagai subjek di dalam Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dalam pasal 3 Huruf a JPH bertujuan untuk “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk”⁵⁴

Hak-hak Konsumen dalam Undang-Undang No.8 tentang perlindungan konsumen Tahun 1999 Pasal 4 yang berbunyi :

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa

⁵² John. C. Mowen dan Michael Minor. *Perilaku Konsumen* Jilid I Alih Bahasa Lina Salim editor Nurcahyo Maharani Ed 5. (Jakarta : PT Penerbit Erlangga, 2002), hlm. 11- 13

⁵³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media) 2017&2019.hlm. 25

⁵⁴ Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3 Huruf a

2. Hak untuk memilih barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan
3. Hak dan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut
4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
5. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁵⁵

Dari penjelasan hak konsumen di atas. hal yang paling mendasar dari konsumen ialah keselamatan dan kenyamanan konsumen merupakan hal paling utama dalam dalam masalah perlindungan konsumen. Mengingat kebutuhan konsumen yang sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan pendistribusian produk barang atau jasa dengan cara efektif.⁵⁶

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan anatomi di dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan

⁵⁵ Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ Emman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Mandar Maju, 2003) hlm. 98

merupakan bagian dari hak konsumen. Adapun kewajiban pelaku usaha antara lain adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta dapat memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.⁵⁷

5. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Apalagi jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.⁵⁸

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Begitu pula dengan pelaku usaha justru tidak boleh diabaikan, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara. Maka dari itu, keduanya harus diimbangi kedudukannya,

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 26-27

⁵⁸ Abd.Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media) hlm. 4

diimbangi dengan ketentuan yang diberikan kepada konsumen dan ketentuan yang diberikan kepada pelaku usaha.⁵⁹

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda, pelaku usaha di satu sisi dan konsumen di sisi lain, maka penulis memandang bahwa peran pemerintah dalam perlindungan konsumen sangat strategis dan penting, bukan saja sebagai regulator, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah dalam hal pengawasan, dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.⁶⁰

Dengan adanya Undang-undang perlindungan Konsumen di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen. Ini adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan perdagangan luar negeri dan untuk mempromosikan pengembangan bisnis.

Dari uraian di atas penulis pahami bahwa kewenangan pemerintah yang diatur dalam UUPK dalam pengawasan perlindungan konsumen, tidak hanya mengatur di dalam negeri namun juga mencegah penyalahgunaan perdagangan dari luar negeri. Dan dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia melarang promosi iklan palsu dan menipu oleh bisnis konsumen lokal atau asing. Menurut undang-undang ini, konsumen yang menjadi korban dari iklan yang menipu tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi kecuali pelaku kejahatan diidentifikasi dan dibawa ke pengadilan.

Jenis-jenis gugatan yang dapat diajukan konsumen adalah :

1. Gugatan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya.
2. Gugatan oleh sekelompok konsumen.
3. Gugatan oleh LPKSM

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 6

4. Gugatan oleh pemerintah atau instansi terkait.⁶¹

Jenis sengketa konsumen yang dapat diajukan ke pengadilan, seperti wanprestasi, salah mengartikan cacat material, dll. Setelah konsumen menuntut pelaku usaha untuk menyelesaikan masalahnya, pengadilan akan memutuskan masalah tersebut. Namun, sebelum pengadilan dapat memutuskan masalah tersebut, penggugat harus menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Untuk itu, ia perlu mengajukan gugatan terhadap terdakwa.⁶² Penggugat kemudian meminta pengadilan untuk memaksa tergugat untuk mematuhi keputusan.

Kemungkinan prosedur pengajuan sengketa konsumen itu ada dua. Jika perkara itu tidak dapat diselesaikan di luar negeri, baik melalui arbitrase maupun melalui pengadilan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52. Setelah permintaan penyelesaian diajukan, pengadilan harus mengalokasikan pejabat tingkat senior untuk menangani kasus ini. Prosedur ini disebut selama, atau mediasi.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian, melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.⁶³

⁶¹ Emman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Mandar Maju, 2003) hlm. 60-63

⁶² Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung 2000), hlm. 38

⁶³ Ariès Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Kompas 6 Agustus 2008), hlm.3.

Penting untuk dicatat bahwa proses konsiliasi dapat mengakibatkan pelepasan sejumlah kecil kerugian finansial. Hal ini karena pihak yang dirugikan harus membayar kerugian kepada pihak lain. Apabila pelaku usaha bersedia menerima putusan arbitrase, maka pelaku usaha tersebut wajib mengganti biaya mediasi dan biaya hukum pihak lainnya.⁶⁴

Sengketa Konsumen di sisi lain dapat diselesaikan melalui negosiasi. Jika konsumen memiliki masalah berat dengan kontrak mereka, atau mereka merasa bahwa kontrak mereka tidak adil dan hak-hak mereka telah dilanggar, maka mereka dapat memilih untuk pergi ke pengadilan arbitrase untuk mencari kompensasi atas keluhan mereka. Dalam hal ini, mereka akan diminta untuk membuktikan bahwa pihak lain telah melanggar kontrak mereka atau telah bertindak secara mencolok untuk melanggar kontrak. Jika tuntutan tersebut tidak sah, maka majelis arbitrase berwenang untuk mengesampingkan kontrak yang dilanggar.⁶⁵

Jika konsumen puas dengan keputusan mereka, maka masalah tersebut akan dikesampingkan, dan kesepakatan akan dibuat antara kedua belah pihak. Pelaku usaha juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja usahanya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia. Otoritas akan menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jika terbukti melanggar UU Perlindungan Konsumen. Hukuman ini akan mencakup denda berat, hukuman untuk pemulihan produk, pembatasan transaksi bisnis, dan sanksi administratif.⁶⁶

Perlindungan hukum yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia telah menghasilkan sejumlah perbaikan dalam fungsi perekonomian.⁶⁷ Dengan

⁶⁴<https://hukum.uma.ac.id/2021/07/19/hukum-perlindungan-konsumen-diindonesia/> diakses tanggal 28 mei 2023

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 2

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁶⁷ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung 2000).hlm. 39

penegakan UU Perlindungan Konsumen oleh pengadilan, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam fungsi BPO. Banyaknya tuntutan perlindungan konsumen yang diselesaikan melalui putusan arbitrase. Melalui keputusan arbitrase ini, perusahaan yang terlibat dapat menghindari masalah hukum serius yang dapat diajukan terhadap mereka. Dengan perlindungan hukum tersebut, konsumen Indonesia juga dapat memperoleh kompensasi yang adil dari perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kegiatan penipuan. Dengan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen oleh pengadilan, para pelaku usaha dan organisasi telah menyadari pentingnya memberikan konsumen layanan perlindungan konsumen yang efektif dan mengikat.

B. Labelisasi Halal

1. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal atau logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi halal mencakup proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan, seperti belum kedaluwarsa, tidak mengandung zat pewarna dan lain sebagainya.⁶⁸

Pengertian lain dari label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isu produk, dan keterangan legalitas.⁶⁹

Pengertian labelisasi halal menurut Dapertemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan

⁶⁸Era Susanti, Nilam Sari, Khairul Amri, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, UIN Banda Aceh, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah, Vol.2.No.2. 2018. hlm 2.

⁶⁹Anton Apriyanto dan Nurbowo, *panduan belanja dan konsumsi halal*, (jakarta. Khairul Bayan, 2003), hlm.68-69

penetapan pangan halal adalah “tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam”.⁷⁰

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang⁷¹. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Sunyoto menyatakan bahwa label adalah bagian dari sebuah yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualannya, misalnya produk Caladine Lotion untuk mengatasi gatal karena alergi pada kulit. Dilabelnya tercantum informasi produk Caladine Lotion tentang berat netto, komposisi bahan, cara pemakaian, cara penyimpanan, peringatan, nomor registrasi produk, perusahaan Caladine Lotion, label memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi produk atau merek.
2. Menggolongkan produk, misal buah dalam kaleng golongan A,B dan C.
3. Menjelaskan beberapa hal mengenai produk.
4. Sebagai alat promosi (promotion).⁷²

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.

⁷⁰Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.518 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

⁷¹Aisyah Girindra, *Sertifikat menuju Labelisasi Halal*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), hlm. 56.

⁷² Era Susanti, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Mahasiswa Membeli Makanan Kemasan*, Syariah dan Hukum, Universitas Arraniry, Banda Aceh. 2019. hlm. 13

Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 Ayat 1 Peraturan pemerintah, label dan iklan pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf Latin.⁷³

Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam Undang-undang Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang pengaturan pelaksana dari Undang-undang Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam Peraturan No. 69 mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.⁷⁴

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

2. Prosedur Labelisasi Halal

Kelemahan utama program labelisasi halal dan sertifikasi halal selama ini adalah lemahnya sosialisasi baik pada lingkungan pemerintah, produsen atau pengusaha dan masyarakat sehingga menghambat program tersebut. Demi kelancaran proses sertifikasi dan labelisasi halal, maka penulis menjabarkan alur proses pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal melewati beberapa prosedur antara lain:⁷⁵

⁷³ *Ibid*, hlm. 14

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 15

⁷⁵ Bagian Proyek sarana dan Prasaran Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Tanya jawab seputar produksi halal*, jakarta: departemen agama, 2003. hlm 6-7.

- a) Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan
 - i. Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alur proses produksi
 - ii. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
- b) Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
- c) Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang Komidi Fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.
- d) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- e) Sertifikat halal dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- f) Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internasional sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong Pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapatkan “ketidakberatan penggunaannya.” Bila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal hasil dikonsultasikan dengan LPPOM MUI halal internal.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 7

Sejalan dengan yang di atas, Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Pemeriksaann produk halal di lokasi perusahaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : *Pertama*, Surat resmi dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan admintistratif lainnya. *Kedua*, LPPOM menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi:

- a) Nama ketua dan anggota tim.
- b) Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.

Ketiga, pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (*auditing*) ke perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta memberikan informasi yang jujur dan jelas. *Keempat*, pemeriksaan (audit) produk halal mencakup :

- a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk
 - b. Observasi lapangan
 - c. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigdaai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap perlu.
- Pelaksanaan audit halal eksternal berasal dari pihak LPPOM yang terdiri dari relawan dan non relawan. Audit halal berasal dari semua Memperoleh Sertifikat Halal Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) Tahun.

Label halal dikeluarkan oleh Balai POM sedangkan sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Prosedur pendaftaran label halal adalah dengan mengajukan syarat permohonan izin pemasangan label halal dilampiri dengan copy sertifikat halal kepada Balai POM.

Biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan sertifikat halal, di bedakan menjadi tiga yaitu :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Auditing, Biaya ini meliputi biaya transportasi akomodasi dan honorium.
3. Biaya Sertifikasi, Besarnya biaya sertifikasi tergantung pada besarnya perusahaan dan luasnya jangkauan pemasaran produk.

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Biaya sertifikat halal dibagi menjadi empat kelompok jenis industri, yaitu kelompok industri pengolahan, industri flavour, restoran/catering dan rumah potong hewan. Besaran biaya sertifikasi halal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Nomor: SK 04/Dir/LPPOM MUI/XI/07, tentang Biaya Memperoleh Sertifikat Halal.

C. Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia, serta menjunjung tinggi Syariat Islam. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi penduduknya yang beragama Islam. Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum bagi penduduknya yang beragama Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal (berlabel halal) yaitu tertera pada pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁷⁷

⁷⁷ Ali Imran, Erlina, Siti Nurjannah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol. 5, No.1, 2023. hlm. 99

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagian landasan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim terhadap ketidakpastian berbagai produk, terutama makanan, dan minuman yang tidak memiliki label halal.⁷⁸ Jadi, UUJPH itu peraturan perundangan yang mengatur dan melindungi konsumen pemeluk agama Islam dari berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai produk halal.

Tujuan pemberian label pada barang dan jasa merupakan agar masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang di kemas, baik menyangkut akan membeli dan atau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (prepackaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH yang diatur di dalam asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal JPH ialah :

1. Asas perlindungan, dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
2. Asas keadilan, bahwa dalam menyelenggarakan JPH harus mencerminkan keadilan serta proposional bagi setiap warga negara
3. Asas kepastian hukum, menyelenggarakan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan terhadap sesuatu produk yang telah dibuktikan dengan sertifikat halal.
4. Akuntabilitas dan Transparansi

⁷⁸ *Ibid*, hlm.100

5. Epektifitas dan Efisiensi
6. Profesionalitas.⁷⁹

Adapun ketentuan tentang norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UUPH juga diatur di dalam pasal 4, yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal karena sebagaimana pasal 4 menyebutkan” Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁸⁰

Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UUPH telah memberikan kepastian hukum sehingga mampu memberikan bentuk perlindungan bagi konsumen muslim terhadap beredarnya makanan dan minuman yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel halal baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

1. Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Untuk zaman yang sudah modern berkembang sangat pesat saat ini proses pengolahan makanan dan minuman, serta obat-obatan dan kosmetik telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung bahan pencampur yang beraneka ragam, sehingga hal ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat rawan. Pada produk pangan sendiri, terdapat berbagai macam jenis. Saat ini, banyaknya jenis pangan yang berupa pangan siap saji, maupun yang olahan yang diolah secara modern dan tradisional. Dalam produksi pengolahan pangan, banyak digunakan gelatin, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut sangat rawan dari segi keahalannya, karena bisa dibuat atau mengandung bahan yang diharamkan atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat

⁷⁹ Pasal 2 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁸⁰Ahmadi Miru, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 267

Islam, dan unsur haram lainnya.⁸¹ Misalnya saja pada produk yang dibuat atau diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil. Bahwa yang harus kita perhatikan adalah bagaimana produk itu diolah dan diproses tidak tercampur bahan non halal. Sejak awal dari proses produksi, kehalalan suatu produk harus diperhatikan.

Dinyatakan dalam dasar negara kita yaitu Pancasila, bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama serta keyakinan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (2) disebutkan : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa. Selain daripada konsumen, pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan.

Oleh karenanya, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim. Salah satunya yaitu dituangkan dalam pengaturan mengenai penertiban sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu.

⁸¹ Jannah, dkk, *Tinjauan Kehalalan Dan Alternatif Produksinya*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 34.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu.⁸² Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk.

Selama ini sertifikat halal MUI masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen muslim, karena sesuai peraturan yang berlaku sebelumnya, permohonan sertifikasi halal produk oleh para pelaku usaha hanya bersifat sukarela. Selama ini, kepedulian pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, masih terbatas pada pelaku usaha yang berskala besar. Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah belum menjadikan sertifikasi halal sebagai hal yang utama. Bagi pelaku UMKM sendiri, masih ada beberapa produk pangan olahan, diantaranya olahan rumah tangga yang belum berlabel halal, dan hanya menggunakan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Baik itu yang dijual di toko kecil maupun warung hingga minimarket. Hanya dengan mencantumkan label P-IRT pada kemasan produk makanan sudah membuat konsumen merasa aman, karena bagi konsumen sudah ada label tersebut sudah memberikan rasa aman karena sudah melewati proses uji kesehatan.

Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk,

⁸²*Ibid*, hlm. 35.

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan : “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.⁸³

Seperti kita ketahui bersama, UMKM adalah sekumpulan pelaku usaha yang terutama pelaku usaha sebagian besar dalam melaksanakan proses produksinya hingga penjualannya dilakukan secara sederhana atau usaha dengan skala usaha perumahan terutama dalam pengolahan pangan. Penerapan aturan wajib sertifikasi halal berlaku untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁸⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam Undang-undang ini hanya disebutkan secara umum yaitu

⁸³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 Angka 10

⁸⁴*Ibid*, hlm. 36

pelaku usaha, tidak menyebutkan secara khusus mengenai pelaku usaha secara khusus, sedangkan kita ketahui bersama produk yang dihasilkan oleh UMKM adalah produk yang dibuat/diolah dengan skala industri rumah tangga (IRT) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.

Kriteria usaha mikro dan kecil didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Dalam hal pembebanan biaya bagi pelaku usaha dengan usaha yang besar tidak masalah dalam pengajuan permohonan sertifikat halal baik dari segi biaya maupun syarat yang harus dipenuhi. Berbeda, bila dikaitkan dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Hanya sebagian besar yang dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat halal tersebut. Hal tersebut disebabkan antara lain :

- a. Beban biaya yang harus mereka bayar dalam pengurusan tersebut.
- b. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa⁸⁵, pada saat ini tidak menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun

⁸⁵*Ibid*, hlm. 37

2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “ Pasal 44 Ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”.⁸⁶ Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada kendala lagi. Hal yang harus diperhatikan lagi, ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat (1)” Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana Pasal 21 Ayat (1) dikenai sanksi administratif, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higineisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dengan skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu dengan rumah induk pelaku usaha.⁸⁷ Berkaitan dengan kedua hal diatas, bagaimana tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan pada pelaku usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya.

⁸⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 44 ayat (2)

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 38

BAB TIGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA BANDA
ACEH DITINJAU DARI UU No. 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A. Gambaran Umum Tentang Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu perkotaan yang berlokasi di Aceh dan ibu kota provinsi Aceh Indonesia sebagai titik fokus pemerintahan, Banda Aceh menjadi titik fokus semua kegiatan yang meliputi keuangan, politik, sosial, dan budaya. Banda Aceh adalah kota Islam yang paling aman di Asia Tenggara, di mana Banda Aceh adalah ibu kota kesultanan Aceh.

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dibangun oleh sultan Johan Syah yang berdiri pada 22 April 1205 M atau bertepatan pada jumat 1 Ramadhan 601 H dan telah berusia 816 tahun (pada tahun 2021). Banda Aceh dulunya dinamai Kutaradja, namun pada masa kesultanan Banda Aceh berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Indonesia. Karena perannya tersebut, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.⁸⁸

Karena pada umumnya masyarakat yang terbagi antara laki-laki dan perempuan yang terlibat pada kegiatan sehari-hari, adapun letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15'-95°22'55" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berada pada sebuah wilayah yang amat strategis, dimana berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara, kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan dan Samudra Hindia di sebelah barat. Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa serta 20 kelurahan.

⁸⁸<https://regional.kompas.com/read/2022/02/04/000000278/sejarah-banda-aceh-kota-berumur-817-tahun-yang-pernah-gemilang-pada-masa?page=all> diakses tanggal 7 juni 2023

Pemerintah kota Banda Aceh yang merupakan unsur pemerintah yang paling berhubungan dengan masyarakat, serta mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pemerintah kota Banda Aceh yang terdiri atas walikota dan perangkatnya yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah kota Banda Aceh. Diantaranya kewenangan khusus Pemerintah Aceh adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bentuk penyelenggara syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh sebagai bentuk penyelenggara pelaksanaan syari'at Islam, pemerintah kota Banda Aceh berupaya menjamin masyarakat dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal.

Pada tahun 2018, sebagai daerah yang diharapkan dapat menjadi model bagi kabupaten lainnya yang ada di aceh, ada sejumlah peran yang dijalankan oleh pemerintah kota Banda Aceh sekaligus menjadi rekan pemerintah kota Banda Aceh dalam menjamin ketersediaan makanan yang berlabel halal.

B. Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Kota Banda Aceh

Banyaknya produk impor yang belum berlabel halal sehingga mengakibatkan masyarakat muslim sulit dalam membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syari'at Islam dengan produk yang tidak haram. Haram dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan yang berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Menurut KBBI haram berarti terlarang. Menurut Hukum Islam haram berarti tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, apabila dikerjakan oleh seseorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan mendapatkan pahala.⁸⁹

Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada

⁸⁹Yusuf sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 17.

konsumen terhadap produk yang dikonsumsi⁹⁰. Standarisasi produk bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan masyarakat dan jaminan kehalalan dari konsep hukum agama Islam. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Dapat dinyatakan, pencantuman label halal baru merupakan kewajiban jika produsen atau pelaku usaha menyatakan halal bagi umat Islam.

Telah disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Pasal 4 menyatakan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam Pasal 6 Huruf d Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) berwenang melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen.⁹¹

Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat

⁹⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 49.

⁹¹ <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77> Diakses Tanggal 30 Juli 2023

konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.⁹²

Menurut Pasal 8 Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa pelaku usaha dilarang dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Banyak produk makanan Impor yang tidak berlabel halal seperti Pringles, Pocky Samyang, Koji Potato Stick dan masih banyak makanan Impor yang tidak berlabel halal lainnya sangatlah meresahkan masyarakat, apalagi saat ini banyak produksi makanan Impor yang belum memiliki label halal dan bahkan tidak ada penjelasan dalam kemasan yang menyatakan makanan tersebut halal atau tidak.

Dalam pembahasan ini perlindungan hukum merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sendiri yaitu memberikan perlindungan atau penjagaan kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam Pasal 3 Huruf a UUPK menyebutkan bahwa penyelenggara JPH bertujuan Untuk “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kesediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk”.⁹³ Dan dalam pasal 1 Angka 1 UUPK juga menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

⁹²*Ibid.* hlm. 106

⁹³Pasal 3 Huruf a Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

perlindungan kepada konsumen.⁹⁴ Maka dari kedua undang-undang ini dapat di ambil kesimpulan bahwa dengan adanya undang-undang ini hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan sudah terpenuhi.

Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki penduduk beragama Islam sehingga barang yang beredar di pasaran harus bersertifikat halal. Hal ini di perkuat oleh Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 bahwasannya produk yang masuk dan beredar lalu diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Sehubungan dengan penegakan hukum hak-hak konsumen ada beberapa peraturan perundangan yang menjamin perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan impor yang tidak bersertifikat halal yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
3. PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara Thabrani yang dilakukan di kantor LPPOM MPU Aceh bahwasanya Qanun tersebut di atas sudah berlaku sejak tahun 2016, namun hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal Mengenai banyak produk makanan yang belum berlabel halal masih di pasaran, pihak-pihak terkait tidak bisa menarik ataupun belum bisa mengambil tindakan terhadap produk makanan tersebut. Pihak BPOM lebih memfokuskan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Sedangkan permasalahan tentang makanan impor yang

⁹⁴Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tidak memiliki label halal, pihak LPPOM hanya melakukan penyuluhan dan juga menekankan bahwasanya kesadaran dari konsumen adalah hal yang paling utama. Sebab, jika dari konsumennya sendiri memiliki kesadaran untuk tidak lagi mengkonsumsi makanan tersebut, maka pelaku usaha akan mengalami kerugian hingga tidak memproduksi lagi produk tersebut.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang dikatakan oleh Putri Marwati bahwa ia sangat sering mengkonsumsi makanan Impor, karena makanan tersebut enak walaupun tidak berlabel halal. Dan Putri Marwati juga mengatakan bahwa, makanan yang ada di dalam negeri tidak sama rasanya dengan makanan Impor. Itulah alasan ia lebih memilih makanan impor.⁹⁶

Kemudian hasil wawancara dengan konsumen Selly Rizky, dikatakan bahwa dalam membeli produk ia tidak pernah memeriksa terlebih dahulu ada label halal atau tidak pada produk yang dibeli. Selly Rizky juga pernah menyadari bahwa produk yang di beli tidak berlabel halal ketika sudah mengonsumsi produk karena tidak sengaja memeriksa kemasannya.⁹⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan beberapa sampel produk makanan yang belum berlabel halal yang beredar di pasaran. Beberapa sampel produk tersebut ialah Mie Ramen Kimchi, Mie Ramen Shin Ramyeon Black, U-dong Noodle Soup, Samyang Cheese, Koji Potato Stick, Keripik Calbee.

C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal

Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana dengan baik, dan juga kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha karena masih memasarkan produk

⁹⁵Hasil wawancara dengan bapak Thabrani, Ketua LPPOM MPU Aceh, pada Tanggal 24 Maret 2023

⁹⁶ Hasil wawancara dengan konsumen Putri Marwati, pada Tanggal 13 Maret 2023

⁹⁷ Hasil wawancara dengan konsumen Selly Rizky, Pada Tanggal 28 Juli 2023

makanan yang tidak berlabel halal. Disamping itu kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap masuknya barang impor termasuk makanan secara ilegal. Akibat hukum bagi pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak bersertifikat halal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pangan, mendapat denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh pelaku usaha atau produsen, ganti rugi dan/atau pencabutan izin.⁹⁸

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 3 Huruf a telah mencantumkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk”. Dan dalam pasal 56 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) . Maka dapat dipastikan dengan adanya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen atas produk yang di konsumsi.

Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014.⁹⁹

⁹⁸Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 80.

⁹⁹Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Raja Grafindo Persada, Depok, 2017), hlm 5

Tidak hanya dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 saja yang menjamin hak konsumen mendapatkan perlindungan hukum terpenuhi, tetapi juga di atur dalam UU No.8 Tahun 1999 yang di atur dalam Pasal 4 Angka 1 yang menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak “hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dan dalam pasal 4 Angka 8 “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 Ayat (1) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Huruf h maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 milyar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda Lima Puluh Juta Rupiah, dan/atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

D. Upaya LPPOM MPU Aceh Dalam Melindungi Konsumen Akibat Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal

Upaya penyelesaian terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun instansi lainnya. Sebagaimana yang telah dimaksudkan upaya hukum yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen. Salah satu kepentingan konsumen adalah yang berhubungan dengan kesehatan tubuh serta keselamatan jiwanya dari segala sesuatu kebutuhan hidup sehari-hari yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, segala sesuatu kebutuhan dasar yang dikonsumsinya haruslah benar-benar terjamin sehingga tidak mengganggu kesehatan tubuh dan keselamatan jiwa.¹⁰⁰

¹⁰⁰Serambi Akademika, Volume VI, No. 2 November 2018. Diakses Tanggal 4 April 2023

Upaya untuk memberikan perlindungan konsumen adalah seperti adanya UUPK sebagai landasan melindungi konsumen yang salah satunya membahas tentang tujuan, hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen, Undang-undang pangan No.18 tahun 2012 dalam Pasal 97 yang membahas tentang pemberian label pada produk makanan kemasan, Undang-undang No.69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dalam Pasal 10 serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, dikeluarkan sebagai pelaksana Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Menkes/SKB/VII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “halal” pada label makanan.¹⁰¹

Upaya *prefentif* yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan Yayasan perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di kota Banda Aceh, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, sosialisasi kepada para konsumen untuk lebih teliti memilih produk makanan yang bersertifikat halal MUI.

Upaya *represif* yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, dan Yayasan perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) adalah dengan cara pengawasan yang ketat pada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal tersebut, memberikan peringatan dan teguran kepada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal, mengimbau masyarakat muslim agar menghindari mengkonsumsi produk makanan impor

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 3

yang tidak berlabel halal, melakukan survei lapangan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, bila mendapati makanan impor yang tidak berlabel halal. Tidak adanya kesadaran dari konsumen sendiri untuk tidak mengkonsumsi makanan impor yang tidak berlabel halal

Terkait dengan upaya sosialisasi, edukasi dan pengawasan, dari pihak LPPOM tidak ada waktu tetap, tetapi apabila pihak LPPOM mendapati adanya aduan dari masyarakat atau konsumen maka pihak LPPOM akan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha yang memasarkan produk. Sejauh ini ada terdapat beberapa aduan dari konsumen atau masyarakat bawa masih beredar makanan yang belum berlabel halal dan itu di sampaikan melalui aduan di website resmi LPPOM MPU.¹⁰²

Setelah Pihak LPPOM melakukan pengecekan, apabila terbukti masih ada makanan belum berlabel halal di pasarkan maka pihak LPPOM akan memberikan penyuluhan atau edukasi kepada pihak pelaku usaha atas bahaya dari makanan yang tidak berlabel halal dan pelaku usaha harus menghentikan pemasaran produk tersebut. Tetapi apabila dalam beberapa waktu kedepan masih ada aduan atau di dapati langsung produk tersebut masih di pasarkan, maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi menurut Undang-Undang atau Qanun.

Telah banyaknya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap beredarnya produk makanan kemasan tanpa label halal juga dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH). JPH adalah kepastian hukum terhadap pokok yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal. Dalam Pasal 3 dijelaskan dari penyelenggaraan JPH ini adalah ;

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk Halal

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak Thabrani ketua LPPOM MPU Aceh, pada Tanggal 24 Maret 2023

- b. Menciptakan sistem JPH untuk menjamin tersedianya produk halal
- c. Menumbuhkan kesadaran pentingnya JPH
- d. Meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha untuk menjamin kehalalan produk
- e. Meningkatkan keterbukaan dan akses mendapatkan informasi terhadap produk halal

Upaya-upaya lain juga dilakukan oleh pihak MPU dan YaPKA. Keterangan bahwa MPU telah merancang Qanun dimana di dalam Qanun tersebut terdapat pasal yang mewajibkan produsen atau pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Sebenarnya untuk Kota Banda Aceh sendiri kewajiban tersebut memang merupakan kewajiban dan keharusan. Hal ini berdasarkan dari peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pelanggaran yang dilakukan oleh produsen yang tidak mencantumkan labelisasi halal pada produk makanan kemasan dapat di lihat pada Bab V Pasal 16 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SKI/1996 menetapkan sanksi yang akan dikenakan bagi produsen atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁰³

Pada Pasal 16 Ayat (1) ditetapkan bahwa kepada produsen yang melanggar keputusan ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian Ayat (2) dari Pasal ini menyebutkan bahwa pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif. Pasal 102 Ayat (3) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan menegaskan bahwa tindakan administratif yang diambil terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yaitu:

- a. Denda
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran

¹⁰³Serambi Akademika, Volume VI, No. 2 November 2018. Diakses Tanggal 4 April 2023

- c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen
- d. Ganti rugi dan/atau
- e. Pencabutan izin¹⁰⁴

Di dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPK juga mengatakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf h dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 61 Ayat (2) PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan yang meliputi peringatan secara tertulis. Larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah atau untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Penghentian produksi untuk sementara waktu pengenaan denda Lima puluh juta Rupiah, dan/atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.¹⁰⁵

Adanya pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan seperti turun langsung ke lapangan dengan melakukan pengawasan ke berbagai tempat pembelanjaan tentunya dapat memberikan sanksi kepada produsen atau pelaku usaha. Bahwa mereka tidak berwanang dalam memberikan sanksi kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak mencatumkan label halal meskipun mereka melakukan pengawasan dan menemukan berbagai produk makanan kemasan tanpa label halal.

Dari lima produsen atau pelaku usaha memberikan keterangan bahwa selama ini mereka tidak mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan yang mereka produksi maupun yang diperdagangkan karena tidak mengetahui akibat hukum yang dapat dikenakan bagi mereka. Dari keterangan Produsen atau pelaku usaha, mereka tidak pernah mendapatkan akibat hukum atau sanksi apapun. Selama ini mereka juga tidak mengetahui adanya aturan

¹⁰⁴ Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan

¹⁰⁵ Serambi Akademika, Volume VI, No. 2 November 2018. Diakses Tanggal 4 April 2023

yang mewajibkan pencatuman label halal pada produk kemasan, sehingga mereka tetap memproduksi seperti biasa dan enggan melakukan pengurusan label “halal” yang diuji kehalalannya oleh pihak yang berkompeten dan berwenang. dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada pemberian sanksi kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Setiap pihak saling menunjuk tanggung jawab mereka satu sama lain. Hal ini yang membuat banyaknya beredar produk makanan kemasan yang diperdagangkan tidak berlabel halal di Kota Banda Aceh.

Secara teoritis, solusi permasalahan sosial bukan hanya melalui pemberian suatu akibat hukum kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal. Namun yang terpenting adalah wujud kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dikarenakan agar pencantuman label halal pada produk makanan kemasan dapat berjalan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seperti halnya pada Negara singapura.¹⁰⁶

Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan skspor makanan ke dunia islam. Sigapura telah memperoleh keuntungan dari sistem perizinan halal dengankenikan omzet pendapat sebesar 20-25%. Hal seperti ini harusnya dicontoh oleh Indonesia terkait sertifikasi halal pada makanan kemasan. Dimana pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal ini selain dapat melindungi konsumen juga dapat meningkatkan keuntungan produsen atau pelaku usaha dan meningkatkan keuntungan Negara.

E. Peran LPPOM MPU Menurut Undang-Undang.

LPPOM MUI, Pelopor Standar Halal & Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia. Dalam sejarahnya, LPPOM MUI yang kini memasuki usia ke-23,

¹⁰⁶*Ibid*, hlm.6

mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan. Dalam negeri, kiprah pelayanan LPPOM MUI semakin meningkat. Sejak tahun 2005 hingga Desember 2011, LPPOM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 5896 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai 97.794 item dari 3561 perusahaan. Angka tersebut tentu akan meningkat jika ditambah dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI daerah yang kini tersebar di 33 provinsi di Indonesia.¹⁰⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH) yang digodok dan disahkan oleh DPR-RI Pada tahun 2014. Dari paparan diatas, jelas bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) sebagai payung hukum. Agar masyarakat Indonesia terhindar dari bahaya produk-produk yang mengandung zat-zat berbahaya, dan terhindar dari oknum pelaku usaha yang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.¹⁰⁸

Dalam menjalankan fungsinya, LPPOM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syariah. Pertemuan antara sains dan syariah inilah yang menjadi dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.¹⁰⁹

¹⁰⁷Septiawan Ade, Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pembelakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 3. No.3(2016). hlm. 179.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 180.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 181.

Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Peran LPPOM dalam Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi “lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntutan syariah.”¹¹⁰



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab bab sebelumnya, yakni bab satu, dua, dan tiga dapat disimpulkan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana secara baik, dan juga masih kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha atau pedagang dalam memasarkan produk makanan impor yang tidak berlabel. Oleh sebab itu, kesadaran dari pihak konsumen sendiri ialah hal yang paling di utamakan, karena jika dari konsumennya sendiri memiliki kesadaran untuk tidak lagi mengkonsumsi makanan tersebut, maka pelaku usaha akan mengalami kerugian hingga tidak memproduksi lagi produk tersebut. .
2. Upaya yang di lakukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dengan sosialisasi dan pengawasan yang ketat kepada para pelaku usaha di kota Banda Aceh, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, supaya para konsumen bisa untuk lebih teliti dalm memilih produk makanan yang bersertifikat halal. Dan untuk para usaha memberikan peringatan dan teguran yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal, juga menghimbau kepada masyarakat muslim untuk tidak mengkonsumsi produk makanan yang tidak berlabel halal.

B. Saran

1. Kepada pemerintah atas kewenangan yang diberikan terkait tentang perlindungan hukum konsumen, upayakan pengawasan yg lebih ketat, dan terjamin produk halal lebih banyak daripada tidak berlabel halal di Indonensia khususnya di Banda Aceh dikarenakan mayoritas

penduduk Aceh lebih banyak masyarakat muslim, pihak yang berwenang tidak hanya terfokus pada makanan zat yang berbahaya saja namun juga pada makanan yang tidak berlabel halal. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa makanan yang tidak berlabel halal yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, ternyata di dalamnya memiliki kandungan zat yang berbahaya yang otomatis masyarakat muslim tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Maka dari itu, menurut penulis, undang-undang yang sudah diterapkan tentang perlindungan hukum dan jaminan produk halal harus dijalankan dengan baik, sehingga produk dan makanan aman dikonsumsi oleh konsumen.

2. Kemudian produsen pelaku usaha selaku penjual barang/jasa harus bisa bekerja sama dalam artian jujur, memberikan jaminan barang yg dijual itu adalah jelas adanya label halal. Tidak untuk mementingkan diri sendiri krna tidak semua pelaku usaha itu paham dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga melayani konsumen dengan baik.
3. Bagi konsumen, disini penulis sendiri juga sebagai konsumen maka lebih berhati hati dalam jual beli barang/jasa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010.
- Ahmadi Miru, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Al Hadi Media Kreasi, 2015.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmadi Miru, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anton Apriyantono dkk, *Panduan Belajar dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan konsumen Dan Sertifikat*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: 2008.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dan Umum*, Jakarta: Bmedia, 2017.
- Emman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Mandar Maju, 2003.
- Jannah, dkk, *Tinjauan Kehalalan Dan Alternatif Produksinya*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Mashur Razak, *Perilaku Konsumen*, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1*, Bandung 2000.
- Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Re, 2005.
- Tini hadad, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Prenada Media, 2016.

B. Skripsi

Era Susanti, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Mahasiswa Membeli Makanan Kemasan*, Syariah dan Hukum, Universitas Arraniry, Banda Aceh. 2019.

Muhammad Fahmi, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2015.

Mulya Sari, *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireun Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016.

Rais Ulhaq, *implementasi sanksi jinayah pasal 47 Qanun no.8 tahun 2016 tentang ketentuan jaminan halal pada produk makanan*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016.

Wan Satria Adilla, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2012.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 44 ayat (2).

Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

D. Jurnal

Ali Imran, Erlina, Siti Nurjannah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol. 5, No.1, 2023.

Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, *Jurnal*.

Mulyani Toyo, *Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam*, Unmuhamakassar, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.3 No.1. 2019.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/8960/6739/>

<https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3927>

<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/248/234/>

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10622/679>

<https://hukum.uma.ac.id/2021/07/19/hukum-perlindungan-konsumen-diindonesia/>

<https://regional.kompas.com/read/2022/02/04/000000278/sejarah-banda-aceh-kota-berumur-817-tahun-yang-pernah-gemilang-pada-masa?page=all>.



Lampiran 2 : Surat Penelitian

3/14/23 9 08 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopekma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : unisar-raniry.ac.id

Nomor : 1216/Un.08/FSH.LPP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua MPU Aceh
2. Kepala BBPOM Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MAULIDA AGUSTINA / 170106148
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Cadek, kec. Baitussalam, Kabupaten aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang tidak berlabel halal Dikota Banda Aceh ditinjau dari UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi kasus di MPU dan BBPOM Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023


Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 3 : Dokumen Wawancara



gambar : Wawancara bersama Bapak Thabrani, S.H M.H





Lampiran 4 : Gambar produk tidak berlabel halal





Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Waktu Wawancara : Pukul 10.47 s/d selesai

Hari/Tanggal : Selasa/ 28 maret 2023

Tempat : Kantor LPPOM MPU ACEH

Pewawancara : Maulida Agustina


Yang diwawancarai : Bapak Thabrani, S.H.,M.H

Wawancara ini akan meneliti tentang **Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

Daftar pertanyaan :

1. Siapakah yang memiliki hak dan wewenang dalam memberikan label halal atau haramnya pada suatu makanan?
2. Bagaimana jika terdapat beberapa produk makanan tidak berlabel halal?
3. Apakah makanan yang telah diedarkan di kalangan masyarakat ini semuanya sudah berlabel halal?
4. Tindakan seperti apa yang akan di lakukan oleh pihak MPU jika sewaktu-waktu ada makanan yang tidak berlabel halal?

5. Apakah peran dan tanggung jawab MPU sudah memadai terhadap produk makanan yang beredar?
6. Bagaimana proses yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal?
7. Mengapa masih terdapat produk makanan yang tidak berlabel halal padahal sudah dikeluarkan undang-undang?
8. Apakah undang-undang tersebut sudah benar-benar didalam melindungi label makanan agar berlabel halal?
9. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap suatu produk?
10. Apakah dengan adanya perlindungan hukum sudah menjamin produk makanan yang beredar dimasyarakat sudah halal dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat?
11. Apakah pihak MPU mengetahui bagaimana proses pengolahan makanan tersebut sehingga menjamin produk tersebut benar-benar dikatakan halal dan dapat dipercaya oleh kalangan masyarakat ini?



Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Maulida Agustina
2. Tempat/Tgl. Lahir : Mata ie /25 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106148
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa mata ie, Kec. Blang pidie, Kab. Abdya
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Syarifuddin Yusuf
 - b. Pekerjaan : Pedagang Ikan
 - c. Ibu : Darlisma
 - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Desa mata ie, Kec. Blang pidie, Abdya
11. Pendidikan
 - a. SD : SD 5 Negeri Kuta Tinggi (Jl. Tgk. Awee Geutah, kuta tinggi,) Kec.Blangpidie, Kab ABDYA
 - b. SMP : SMPN 1 Blangpidie (Jl.. Iskandar Muda No. 77, geulumpang payong, Kec. Blang pidie, Kab. ABDYA
 - c. SMA : SMAN 1 Aceh Barat Daya (Jl. pendidikan No 92, Kuta tinggi, Kec. Blangpidie, Kab. ABDYA

Banda Aceh, 14 Juni 2023
Penulis,

Maulida Agustina